

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA TAMBAHAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PADA SEWA MENYEWAKAN KAMERA

Muhajir H, Suriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhajir.hayyunm@gmail.com

Abstrak

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara kesepakatan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian pada sewa menyewa kamera pada SR Motret. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar'i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syaratnya berupa menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Sedangkan Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR Motret diperbolehkan, sebab boleh menarik denda keterlambatan kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera tepat waktu tetapi menundanya.

Kata Kunci: Biaya Tambahan, Hukum Islam, Sewa Menyewa

Abstract

One of the scopes of muamalah fiqh is the discussion of engagements and agreements. In making an agreement, it must be done by means of an agreement on the basis of the willingness of both parties, so that no one feels forced. The main problem in this study is how Islamic law views the additional costs for late returns on renting a camera at SR Motret. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology, juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the form of the rental transaction at SR Motret is done in writing and has several conditions, where the tenant must first complete the requirements that have been determined by the SR Motret before being able to take goods in the form of camera for rent. The conditions are to submit an identity card, guarantee and a cellphone number that can be contacted. Whereas in Fiqh Muamalah, the practice of applying fines in renting cameras at SR Motret is allowed, because it is

permissible to withdraw late fees to the tenant who is able to return the camera on time but delays it.

Keywords: *Islamic Law, Rent Rent, Surcharge.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu dengan bermuamalah.¹ Selain itu didalam bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Kata muamalat sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun yang dimaksud di dalam kitab fikih Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah swt), maupun yang bersifat *ijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).² Pada dasar keuntungan merupakan hal yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan kerana dalam keadaan apapun manusia ingin mendapat semua yang menyangkut timbal balik dari apa yang dilakukan.³

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa, hal ini di jelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴ (QS. An-Nisa/4:29).

¹ Sohrah dan Nurfadillah Ahmad Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang diganti Barang*, “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 3 no. 2 (Januari 2022), h. 96.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 71.

³ Sohrah, St Nurjannah dan Nur Reyztafirigi Andayani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi*, “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 1 no. 4 (Juli 2020), h. 255. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18461> diakses pada (13 Februari 2022).

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1 Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.77.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.⁵ Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menentapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada obyek perikatan.⁶

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah* (sewa-menyewa). *ijarah* (Sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhayly mengatakan, transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu.⁷ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya di sebutkan di dalam akad (*ijarah*).

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa barang, baik itu berupa kendaraan, kamera, dan lain sebagainya. Dan dalam transaksi sewa menyewa tersebut, sering kali terjadi denda kepada pihak penyewa ketika barang yang disewanya tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan banyak masyarakat awam yang berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam riba yang disangkut pautkannya dengan bunga yang ada pada bank, meskipun sudah ada perjanjian di dalamnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, media digital fotografi sangat penting dan diperlukan bagi masyarakat muda Indonesia untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada hari-hari istimewa masyarakat. Mengingat pentingnya media digital fotografi yaitu untuk mengabadikan momen-momen di kalangan masyarakat baik itu saat acara pernikahan, tasyakuran, wisuda dan sebagainya.

B. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syariah, yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari dalam bentuk dokumen, buku, jurnal penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum dalam Perjanjian* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 21.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 71-71.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 185.


C. Hasil Pembahasan

1. Bentuk Sewa Menyewa Kamera DSLR di SR Motret Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Bentuk sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat pada akad, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Yang dimaksud dengan persyaratan pada akad adalah persyaratan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat akad itu, dimana yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari persyaratan tersebut.⁸ Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa saat akan melakukan sewa menyewa di SR Motret adalah wajib menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone.

1. Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar
2. Jaminan : KK/STNK/BPKB⁹

Kartu identitas dan jaminan yang diserahkan hanya berlaku untuk satu kali transaksi saja. Dan setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi, kemudian pihak SR Motret melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai keaslian dan kebenaran dari identitas pihak penyewa kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti dari transaksi sewa menyewa tersebut, baru setelah itu dilakukan penyewahan kamera sebagai objek sewa menyewanya (*ma'qudd 'alai h*) pada saat terjadi aka



(Skema sewa menyewa kamera di SR Motret)

Mengenai pembayaran sewa menyewa, pihak SR Motret mempunyai 2 cara pembayaran, dimana penjelasan dari Syahrul selaku owner dari SR Motret adalah:

“Kalau untuk pembayaran uang sewanya, ada beberapa pilihan yang biasa dilakukan. Yang pertama bisa membayar full diawal atau langsung melunasi biaya sewanya, atau yang kedua bisa juga membayar separuh dari biaya sewa

⁸ Muhammad Anis dan Rezky Amaliah Burhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan di atas Pohon*, “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 1 no. 3 (April 2020), h. 179. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16422> diakses pada (13 Februari 2022).

⁹ Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, *Wawancara*, Gowa, 10 Februari 2022.

yang telah ada dan melunasinya setelah mengembalikan barang sewaan. Intinya pada saat pengambilan kamera itu tidak 0 rupiah.”¹⁰

Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak penyewa “waktu itu saya sewa kamera di SR Motret, dan pada saat itu saya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 50.000,- sebelum mengambil kameranya, dan sisanya saya lunasi pada saat mengembalikan kamera dan pihak SR Motret membiarkan hal tersebut, disana tidak ada permasalahan.”¹¹

Selain itu berdasarkan wawancara peneliti dengan penyewa yang lainnya yaitu “waktu itu saya pinjam kamera dan saya memberikan langsung uang sewanya kepada pihak SR Motret. Jadi langsung saya lunasi pada waktu penyerahan barang.”¹²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pembayaran uang sewa menyewa di SR Motret ada dua macam, yang pertama yaitu boleh dilakukan dengan menggunakan uang muka (urbun) ketika pengambilan kamera, dan pelunasannya terjadi pada saat pengembalian kamera. Dan yang kedua langsung melunasi biaya sewa kamera yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan kamera. Dibawah ini merupakan daftar harga sewa kamera yang telah ditetapkan oleh SR Motret:

Tabel 1. Daftar Harga Kamera DSLR dan LENZA¹³

No	Kamera DSLR			
1.	Canon	1100D	3	Rp. 100.000,-
2.	Canon	600D	2	Rp. 150.000,-
3.	Canon	60D	1	Rp. 200.000,-
	Lensa			
1.	Canon	Fix 50mm F1.6	1	Rp. 50.000,-
2.	Canon	Tele 70-300mm F3.6	1	Rp. 55.000,-
3.	-	Tamron 18-200mm	1	Rp. 60.000,-
4.	-	Ultrasonic 80-200mm	1	Rp. 65.000,-
	Lain-lain			
1.	Tripod Takara	-	2	Rp. 25.000,-

2. Pandangan Hukum Islam tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kamera DSLR pada SR Motret di Desa Penciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

a. Penerapan Biaya Tambahan dalam Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kamera

Dalam penerapan biaya tambahan yang ada pada SR Motret, dihitung per jam dari waktu yang telah disepakati bersama. Dengan jumlah denda keterlambatan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret dan disepakati oleh pihak penyewa

¹⁰ Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, *Wawancara*, Gowa, 10 Februari 2022.

¹¹ Jalil (26 tahun). Penyewa, *Wawancara*, Gowa, 11 Februari 2022.

¹² Ikbal (26 tahun). Penyewa, *Wawancara*, Gowa, 11 Februari 2022.

¹³ Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, *Wawancara*, Gowa, 10 Februari 2022.

kamera itu sendiri. Penerapan denda berlaku untuk setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pengembalian kamera dengan jumlah denda keterlambatan yang berbeda-beda. Jumlah denda keterlambatan pengembalian kamera bermacam-macam, tergantung tipe kamera yang telah disewa sebelumnya.

Tabel 2: Daftar Denda Keterlambatan Pengembalian Kamera DSLR dan LENZA:¹⁴

No	Kamera DSLR		
1.	Canon	1100D	Rp. 10.000,-
2.	Canon	600D	Rp. 15.000,-
3.	Canon	60D	Rp. 20.000,-
	Lensa		
1.	Canon	Fix 50mm F1.6	Rp. 5.000,-
2.	Canon	Tele 70-300mm F3.6	Rp. 5.500,-
3.	-	Tamron 18-200mm	Rp. 6.000,-
4.	-	Ultrasonic 80-200mm	Rp. 6.500,-
	Lain-lain		
1.	Tripod Takara	-	Rp. 2.500,-

Besaran denda keterlambatan pengembalian yang dilakukan pihak penyewa sudah dianggap tidak memberatkan dan juga tidak terlalu disepelkan. Karena kebanyakan penyewa akan menunda-nunda untuk mengembalikan kamera jika tidak diterapkan sistem denda.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Biaya Tambahan dalam Sewa Menyewa Kamera

Dalam fikih muamalah, memberikan sanksi keterlambatan berupa denda dengan jumlah uang tertentu kepada pihak penyewa yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah saw.: “Dari Amru bin Asy Syarid, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau berkata: “orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya.” (HR. Abu Daud no. 3628)¹⁵

Sepanjang telah ada perjanjian diawal transaksi sewa menyewa, dan denda yang tidak diperbolehkan adalah denda yang menjadi syarat diawal akad atau

¹⁴ Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, *Wawancara*, Gowa, 10 Februari 2022.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 391.

perjanjian agar tidak termasuk dalam riba jahiliyah (riba nasi'ah), sementara hukum riba di dalam islam adalah haram dan dilarang oleh Allah swt.¹⁶

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda dari Abu Hurairah: Dari Abu Hurairahra. Bahwa Rasulullah saw bersabda: "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman". (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1654)¹⁷

Berdasarkan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila penyewa mampu mengembalikan kamera sewaanannya tepat waktu tapi dia menunda-nunda pengembalian kamera tersebut, maka hal tersebut termasuk berlaku zalim kepada pihak yang menyewakan dan berhak untuk dihukum, maka diqiyaskan dengan ini boleh menghukum orang yang menunda-nunda melaksanakan kewajibannya. Lebih khusus, penetapan denda keterlambatan tersebut untuk menghindari kerugian dan mudarat kepada pihak yang menyewakan kamera. Mudarat dan kerugian yang nyata ini harus dihindari. Karena dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum islam. Ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudaratan yang merugikan salah satu pihak.¹⁸

Denda merupakan salah satu bentuk ta'zir. Ta'zir menurut Bahasa adalah memberikan pelajaran.¹⁹ Pengertian Ta'zir adalah larangan, pencegahan, penegur, menghukum dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk huddud dan kafarat, pelanggaran itu menyangkut hal Allah swt. maupun hak pribadi.

Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi/denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

¹⁶ Muhammad Anis, Nila Sastrawati dan Sitti Rismayanti Basri, *Pelaksanaan Arisan Handphone secara Online ditinjau dari Hukum Islam*, "Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum", vol. 2 no. 3 (April 2021), h. 129. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21829> diakses pada (12 Februari 2022).

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 683.

¹⁸ Andi Intan Cahyani, M Tahir Maloko dan Risaldi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada NBI Syariah Makassar*, "Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum", vol. 1 no. 2 (Januari 2020), h. 107. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15026> diakses pada (12 Februari 2022).

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 14.

²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23.

Pada praktiknya, penyewaan kamera di SR Motret menerapkan denda karena masih banyak penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang sewaan dengan tepat waktu., sesuai dengan yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian tiga yaitu melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. Seperti yang ada pada perjanjian sewa menyewa kamera di SR Motret yang menerangkan bahwa kewajiban penyewa adalah mentaati semua prosedur dan ketentuan sewa yang dibebankan kepada penyewa seperti biaya sewa dan biaya denda yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pemberian denda kepada pihak penyewa yang menunda-nunda pengembalian barang sewaan pada dasarnya tidak dibahas rinci atau banyak dalam Islam, tetapi pada dasarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang pada dasarnya, dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.²¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KUHPdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Bentuk sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa saat akan melakukan sewa menyewa di SR Motret adalah wajib menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone.
2. Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR Motret diperbolehkan, sebab boleh menarik denda keterlambatan kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera digital tepat waktu tetapi menunda-nundanya. Denda tersebut merupakan bagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad dan sudah sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu bahwa “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dengan demikian maksud dari prinsip muamalah, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang piutang dan nominalnya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.

²¹ Muhammad Anis, Hadi Daeng Mapuna dan Sumarni Arny, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli pada Marketplace Online Lazada*, “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 2 no. 4 (Juli 2021), h. 234. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21658> diakses pada (13 Februari 2022).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Pokok-Pokok Hukum dalam Perjanjian*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Salemba IV, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jurnal:

- Andayani, Nur Reyztafirigi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 4 (Juli 2020).
- Arny, Sumarni, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli pada Marketplace Online Lazada”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 4 (Juli 2021).
- Basri, Sitti Rismayanti, dkk., “Pelaksanaan Arisan Handphone secara Online ditinjau dari Hukum Islam”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 3 (April 2021).
- Burhani, Rezky Amaliah dan Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan di atas Pohon”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 3 (April 2020).
- Nur, Nurfadillah Ahmad dan Sohras. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang diganti Barang”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 no. 2 (Januari 2022).
- Risaldi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada NBI Syariah Makassar”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2 (Januari 2020).